

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Badan Pengelolaan dan Penegendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung**

##### **1. Profil Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup**

Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung yang sebelumnya bernama Bapedalda merupakan instansi teknis pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan namanya membidangi masalah lingkungan yang berada di Kota Bandar Lampung. Dan memiliki divisi pencemaran lingkungan yang dapat memantau tingkat pencemaran yang di sebabkan kegiatan pembangunan atau usaha suatu kegiatan makhluk hidup di sekitar lingkungan Kota Bandar Lampung. Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPPLH) Kota Bandar Lampung yang beralamat di jalan pulau sebesi No 89 Kecamatan Sukarame.

#### **B. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Provinsi Lampung**

##### **1. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek**

Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) merupakan rumah sakit milik pemerintah Provinsi Lampung sebagai penghasil limbah medis padat terbanyak , sehingga peneliti tertarik dalam melakukan penelitian sebagai sampel

untuk mengukur kinerja pengawasan pengelolaan limbah medis padat. Letak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek di Jl. Dr. Rivai No. 6 yang berlokasi di Kota Bandar Lampung.

### **C. Rumah Sakit DKT Provinsi Lampung**

#### **1. Profil Rumah Sakit DKT**


Rumah Sakit DKT merupakan salah satu rumah sakit swasta yang berlokasi di Kota Bandar Lampung dan letaknya berdekatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. Peneliti tertarik melakukan penelitian di rumah sakit ini karena dalam mengelola limbah medis padatnya belum memiliki alat insinerator atau penghancur limbah medis padat, sehingga dalam melihat kinerja yang dicapai oleh BPPLH Kota Bandar Lampung dapat diketahui dari hasil kegiatan pengawasan pengelolaan limbah medis padat rumah sakit sesuai atau tidak dengan prosedur pengelolaannya.

## **2. Visi dan Misi BPPLH**

Sesuai dengan RPJMD tahun 2010-2015 yaitu Terwujudnya masyarakat Kota Bandar Lampung yang aman, nyaman, sejahtera maju dan modern. Pengertian nyaman dalam RPJMD tersebut adalah keselarasan dan keseimbangan antara aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup. Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi Visi dan Misi BPPLH Kota Bandar Lampung tahun 2010-2015, yaitu Visi mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dan keselarasan pemanfaatan sumber daya alam dengan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. Kemudian Misi Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan lingkungan hidup tercantum Misi ke 5 yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

### 3. Struktur Organisasi

#### Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup



#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi**

Susunan organisasi Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari:

a. Kepala Badan

Kepala BPPLH mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh walikota.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan Sekretariat terdiri dari
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas:

1. Menghimpun dan Menyusun program kegiatan

2. Melaksanakan monitoring kegiatan
  3. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana, dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum, dan menyiapkan rapat badan
  2. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan pegawai
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

1. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas
2. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

**1) Bidang Pengawasan, pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup**

Bidang pengawasan pengendalian dan penegakan hukum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring dalam pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- d. Penyusunan kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup ;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan monitoring, dalam penegakan hukum lingkungan hidup;

Bidang pengawasan , Pengendalian, dan Penegakan Hukum terdiri dari Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- a. Sub bidang pengawasan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Sub bidang pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah B3
- 2) Menyusun kebijakan teknis pengawasan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah B3
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah B3
- 4) Menindaklanjuti laporan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- 5) Menindaklanjuti hasil pengawasan lapangan untuk pelaksanaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan, pelaksanaan kegiatan, sub bidang pengawasan, pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkunganhidup
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

b. Sub bidang Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup

Sub bidang pembinaan dan penegakan hukum lingkungan hidup mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penegakan hukum lingkungan hidup
2. Menyusun kebijakan teknis penegakan hukum lingkungan hidup
3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, penegakan hukum lingkungan hidup
4. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum lingkungan
5. Melaksanakan penyidikan kasus lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang pembinaan dan penegakan hukum
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.



## 2) **Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup**

Dalam melaksanakan tugasnya bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring penatan lingkungan hidup
- 3) Penyusunan kebijakan teknis pemanfaatan lingkungan
- 4) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring pemanfaatan lingkungan hidup.

Bidang Penataan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup terdiri atas:

### a. Sub bidang penataan lingkungan hidup

Sub bidang penataan lingkungan hidup mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kajian teknis, koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
- 2) Menyusun kebijakan teknis penataan lingkungan hidup.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam penataan lingkungan hidup.
- 4) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi dalam pembinaan, penerapan, penilaian, evaluasi, pengkajian teknis, AMDAL dan UKL/UPL.
- 5) Menyusun kebijakan teknis AMDAL dan UKL/UPL dalam rangka penataan lingkungan hidup .
- 6) Melaksanakan koordinasi, pembinaan penerapan, penilaian, evaluasi pengkajian teknis AMDAL dan UKL/UPL.

- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan hidup serta AMDAL dan UKL/UPL.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Sub bidang pemanfaatan lingkungan hidup

Sub bidang pemanfaatan lingkungan hidup mempunyai tugas:

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
- 2) Menyusun kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
- 4) Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang lingkungan hidup.
- 5) Melaksanakan koordinasi, pembinaan perizinan dibidang lingkungan hidup.
- 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup dan perizinan dibidang lingkungan hidup.
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang penataan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

### **3) Bidang Konservasi dan Mitra Lingkungan Hidup**

Dalam melaksanakan tugasnya bidang konservasi dan mitra lingkungan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- b) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, monitoring konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan lingkungan
- c) Penyusunan kebijakan teknis pengembangan mitra lingkungan hidup
- d) Pelaksanaan Koordinasi, pembinaan, monitoring pengembangan mitra lingkungan

Bidang konservasi dan mitra lingkungan terdiri atas :

- a. Sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam

Sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam serta lingkungan hidup.
- 2) Menyusun kebijakan teknis konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 4) Menghimpun data untuk pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

- 5) Melaksanakan pengembangan kawasan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
  - 6) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam.
  - 7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan.
- b. Sub bidang mitra lingkungan

Sub bidang mitra lingkungan mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
- 2) Menyusun kebijakan teknis pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan dunia pendidikan.
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam pengembangan potensi kemitraan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan dunia pendidikan.
- 4) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang sosial budaya dan mitra lingkungan.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kepala bidang konservasi dan mitra lingkungan.

#### **4) Bidang Pertambangan dan Energi**

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pertambangan dan energi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi
- b) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi
- c) Penyusunan kebijakan teknis perusahaan pertambangan dan energi
- d) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring perusahaan pertambangan dan energi

Bidang pertambangan dan energi terdiri atas :

- a. Sub bidang penelitian dan pengembangan pertambangan dan energi mempunyai tugas:
  - 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
  - 2) Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
  - 3) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan sumber daya mineral dan energi non migas diluar radio aktif
  - 4) Menghimpun dan mengolah data potensi pertambangan dan energi serta air bawah tanah

- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian, pengembangan pertambangan dan energi
  - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
- b. Sub bidang perusahaan pertambangan dan energi

Sub bidang perusahaan pertambangan dan energi mempunyai tugas :

- 1) Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dalam perusahaan pertambangan dan energi
- 2) Menyusun kebijakan teknis dibidang perusahaan pertambangan dan energi
- 3) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan monitoring dalam perusahaan pertambangan dan energi
- 4) Memberikan rekomendasi di bidang pertambangan dan energi
- 5) Menyusun petunjuk teknis perizinan dibidang pertambangan dan energi
- 6) Melaksanakan penetapan royalty pertambangan dan pajak mineral bukan logam dan batuan dan air bawah tanah
- 7) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perizinan dan perusahaan dibidang pertambnagan dan energi
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### **5) Unit Pelaksana Teknis**

Dalam menjalankan tugasnya UPT Lab Lingkungan hidup mempunyai fungsi ;

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan teknis dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan hidup dan /atau kalibrasi
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pemeliharaan alat, sarana dan prasarana laboratorium

- c. Maupun implisit Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengelolaan dan penyajian data dan bank data kualitas lingkungan
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pembuatan bahan acuan standar, sertifikasi dan bahan uji parameter kualitas lingkungan
- e. Pelaksanaan Kerjasama penelitian dibidang lingkungan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi dan UPT laboratorium lingkungan terdiri dari kepala UPT, Kepala sub bagian tata usaha dan Kelompok jabatan fungsional. Kepala UPT bertanggung jawab kepada BPPLH Kota Bandar Lampung.